



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018

TENTANG

PEMANGGILAN PAKSA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

- Pemohon** : Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Timur, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.

Amar Putusan :

- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Kamis, 28 Juni 2018.

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang didepositifkan di dalam UU MD3 karena Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5) UU MD3 2018, terkait dengan wewenang DPR untuk melakukan panggilan paksa dalam segala hal. Sebab konsekuensi dari pasal tersebut adalah bahwa DPR mempunyai kewenangan untuk memanggil paksa setiap orang, termasuk Pemohon untuk hadir dalam rapat DPR dalam hal apapun tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan hak angket DPR. Padahal hak dan fungsi DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 adalah hanya mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sedangkan fungsi penegakkan hukum dan melakukan upaya paksa, tidak termasuk di dalamnya. Kewenangan DPR untuk melakukan panggilan paksa tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan haknya untuk melakukan penyelidikan, merupakan tindakan di luar batas kewenangannya sebagai DPR. Tindakan mana berpotensi akan merugikan hak konstitusional Para Pemohon berkenaan dengan hak, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kemudian Pasal 122 huruf I UU MD3 2018, terkait dengan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum. Konsekuensi dari pasal ini ialah bahwa DPR melalui MKD dapat memproses secara pidana terhadap siapaun orang yang dianggap merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan anggota DPR. Padahal dalam UU MD3 2018 tersebut, tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “merendahkan kehormatan DPR”. Sehingga pasal ini potensial bagi DPR untuk mengkriminalisasi siapapun juga, termasuk Para Pemohon yang akan menyampaikan aspirasi atau kritikan kepada DPR. Selain itu, pasal ini juga mengingkari tujuan dasar pembentukan MKD, yaitu dalam rangka menegakkan kehormatan dan martabat DPR

sebagai lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) UU MD3 2018 itu sendiri. Mengingat pula bahwa keberadaan MKD sesungguhnya merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat internal. MKD hanya berlaku bagi kalangan internal DPR dan tidak berwenang mengurus hal-hal lain di luar tugas dan fungsi dasarnya. Potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon, berkenaan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan setara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Sedangkan untuk Pasal 245 ayat (1) UU MD3 2018, terkait dengan persyaratan mendapatkan pertimbangan MKD sehubungan dengan pemanggilan anggota DPR yang diduga terlibat tindak pidana. Kata “tidak” dan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari MKD” tersebut, mengandung konsekuensi bahwa anggota DPR tidak dapat dipanggil dan diperiksa dalam kaitannya dengan tindak pidana apapun, baik yang sehubungan maupun tidak sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan wewenangnya sebagai anggota DPR, apabila tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden berdasarkan “pertimbangan MKD”. Kata “tidak” dalam pasal itu dapat pula ditafsirkan bahwa semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas, sehingga semua tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR. Demikian pula frasa “setelah mendapat pertimbangan dari MKD”, dapat berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan atau permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana. Jika pertimbangan MKD tidak diberikan, maka pemanggilan kepada anggota DPR tidak dapat dilakukan oleh penegak hukum. Hal ini menimbulkan ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum. Padahal prinsip dan asas negara hukum yaitu, *equality before the law* adalah setiap warga negara berkedudukan sama, setara dan sederajat di depan hukum. Potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon dalam hal ini, terkait dengan hak konstitusional Pemohon atas persamaan kedudukan dihadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam Petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menyatakan Pasal 122 huruf I bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menyatakan Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstiusionalitas Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 terhadap UUD 1945.

Mengenai *legal standing* Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Bahwa berdasarkan uraian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pokok permohonan para Pemohon, bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 maka terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstiusionalitas norma Pasal 73

ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah ternyata merupakan bagian yang dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan sendirinya tidak berlaku lagi, maka dengan demikian permohonan para Pemohon mengenai norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" telah kehilangan objek.

Bahwa sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018]. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dalam permohonan *a quo* sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*".

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dinyatakan kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" telah dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, maka pokok permohonan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.